



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



PEDOMAN

EDUKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Berlaku Tanggal 1 September 2016
Sesuai SK Rektor UIN Alauddin
Nomor 200 Tahun 2016



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR: 200 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN EDUKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan pada UIN Alauddin Makassar, perlu merevisi Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar dengan Keputusan Rektor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 5. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 289 Tahun 1993 Jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Alauddin.
 7. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang organisasi tata Kerja UIN Alauddin.
 8. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin yang berlaku tahun 2013 s/d 31 Agustus Tahun 2016;
- Mengingat pula** :
- Rapat-rapat pembahasan Rancangan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN EDUKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama** : Membatalkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Kedua** : Menetapkan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar hasil Pembahasan Tim Revisi sebagai pedoman dalam pengelolaan Pendidikan dan Pengajaran

- Ketiga : Segala Kebijakan yang akan diterapkan oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat dan Unit Pengelola Pendidikan dan Pengajaran lainnya merujuk pada Pedoman Edukasi ini
- Keempat : Pedoman Edukasi hasil revisi ini berlaku mulai 1 September 2016
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Keenam : Salinan Keputusan ini dan lampirannya, berupa pedoman edukasi hasil revisi tahun 2016 disampaikan kepada pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Unit untuk dipedomani para Pengelola Pendidikan dan Pengambil Kebijakan di UIN Alauddin Makassar

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016

REKTOR



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
Nip. 19560717 198603 1 003